



**PENETAPAN**

Nomor 1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Syahrudin bin Abu Bakar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Indo Marco, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabat No. 29, Lorong II (depan TK Solihin), Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Nurlela binti Sulaeman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabat No. 29, Lorong II (depan TK Solihin), Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 September 2009 di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Sofyan dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suriadi dan Baharuddin, dengan mahar nikah berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Sinta Ramadhani binti Syahrudin, umur 9 tahun
  - b. Aditya Prayoga bin Syahrudin, 7 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian imam setempat.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syahrudin bin Abu Bakar) dengan Pemohon II (Nurlela binti Sulaeman) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2009 di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi kartu keluarga atas nama Syahrudin, Nomor 7308211130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 12 November 2013, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.1).
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Syahrudin, Nomor 7308210107840100 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 April 2013, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.2).;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nurlela, Nomor 7308217108850006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Desember 2012, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Risal bin Syakur**, umur 28 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada tanggal 25 September 2009;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Sofyan, sedangkan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, sedangkan saksi nikahnya Suriadi dan Baharuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Sinta Ramadhani binti Syahrudin, umur 9 tahun
  - b. Aditya Prayoga bin Syahrudin, 7 tahun
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah, karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melengkapi berkas administrasi pencatatan nikah.

2. **Idris bin Husen**, umur 42 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada tanggal 25 September 2009;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Sofyan, sedangkan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, sedangkan saksi nikahnya Suriadi dan Baharuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Sinta Ramadhani binti Syahrudin, umur 9 tahun
  - b. Aditya Prayoga bin Syahrudin, 7 tahun
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah, karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melengkapi berkas administrasi pencatatan nikah.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suriadi dan Baharuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.3, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, sampai P3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2009 di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Sofyan depan wali yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Suriadi dan Baharuddin.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi hukum Islam dan tidak terdapat larangan kawin menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan tanggal 25 September 2009 di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dapat diitsbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**عدل ي وشاهد الابولى لانكاح**

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syahrudin bin Abu Bakar) dengan Pemohon II (Nurlela binti Sulaeman) yang dilaksanakan tanggal 25 September 2009 di Desa Cinennung, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**

**Drs. Adaming, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Ernawati**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. St. Naisyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- BNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**H. Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1196/Pdt.P/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)